

## **Rp247 T Nggangur di Kas Daerah, Gorontalo Masuk 4 Besar Belanja Tertinggi**



<https://hulondalo.id/berita/gorontalo/provinsi-gorontalo/>

Hulondalo.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi realisasi belanja pemerintah daerah. Tercatat hingga 10 Desember 2020, Rp247 Triliun yang masih nganggur dan mengendap di rekening kas daerah atau dengan kata lain belum dibelanjakan. Padahal, waktu yang tersisa untuk realisasi belanja tinggal 10 hari lagi.

“Masih ada Rp249 Triliun yang perlu dikejar dari kacamata belanja untuk bisa memenuhi target 100%. Realisasi rata-rata di tingkat provinsi ada di angka 75,4% dan kabupaten/kota 69,81%,” sesal Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Adrian saat pertemuan virtual bersama para gubernur dan bupati/walikota, Selasa (15/12/2020).

Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa realisasi pendapatan pemerintah daerah dinilai sudah cukup tinggi. Sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, tercatat realisasi pendapatan ada di angka 88,20% secara agregat, masing-masing realisasi tingkat provinsi rata-rata 92,14% dan kabupaten/kota 86,54%.

Berdasarkan data Kemendagri diketahui terdapat 4 provinsi yang rata-rata realisasi belanjanya di atas Nasional yang sudah terealisasi 82,97%. Masing-masing Bangka Belitung 89,11%, Sumatera Barat 85,30%, Jawa Tengah 84,73% dan Gorontalo 84,25%.

Secara terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun meyakini target pendapatan dan belanja masih bisa dikejar di sisa waktu 10 hari ke depan.

Pendapatan salah satunya bisa dikejar dari tunggakan pajak kendaraan bermotor mengingat saat ini pihaknya sedang memberlakukan bebas denda dan biaya balik nama.

“Beberapa hari lalu saya juga sudah menggelar rapat evaluasi pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah dan diketahui ada beberapa yang masih berproses dan segera dicairkan. Belanja yang masih berproses misalnya, untuk belanja insentif bagi tenaga kesehatan dan gaji bagi honorer. Semoga di akhir tahun bisa mencapai target,” kata Rusli.

Sementara dari aspek pendapatan tahun 2020, Provinsi Gorontalo berada di urutan 6 dengan realisasi sebesar 96,07%. Terdapat 3 provinsi teratas yang realisasi pendapatannya di atas 100%, yakni Kalimantan Timur 107,95%, Papua Barat 105,11% dan Jawa Timur 104,09%.(adv/alex)

#### **Sumber Berita:**

***Hulondalo.id, Rp247 T Ngganggur di Kas Daerah, Gorontalo Masuk 4 Besar Belanja Tertinggi***  
<<https://hulondalo.id/rp-247-triliun-nganggur-di-kas-daerah-gorontalo-masuk-4-besar-belanja-tertinggi/>> [diakses pada 16 Desember 2020].

#### **Catatan:**

1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. pasal 163 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
  - b. pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
  - c. pasal 164 ayat (2) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkara tentang Penjabaran APBD;
  - d. pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah :
- a. pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai keputusan presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;
  - b. pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD;
  - c. pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.